

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum yang terdapat dalam KUHPdt dan syarat khusus yang ditentukan oleh pihak bank. Sedangkan prosedur perjanjian Kredit Usaha Rakyat, dilaksanakan melalui lima tahap yaitu tahap permohonan, tahap analisis, tahap rekomendasi kredit, tahap pemberian persetujuan kredit, dan akad kredit.
2. Hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang terlibat di dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat yaitu antara bank dan nasabah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Bank Rakyat Indonesia, dari hasil wawancara dengan pihak Bank Rakyat Indonesia, telah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak. Sehingga perjanjian Kredit Usaha Rakyat berjalan dengan baik.
3. Penyelesaian kredit jika terjadi wanprestasi yang terdapat dalam Kredit Usaha Rakyat prinsip syariah terjadi apabila debitur lalai dalam keterlambatan pembayaran, adanya pernyataan yang tidak benar dan

menyesatkan, dan melanggar peraturan mengenai agunan. Apabila hal itu terjadi, terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan musyawarah (atau teguran) pada nasabah apabila nasabah masih tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan dimana tempat domisili.

## **B. Saran**

1. Proses pemberian kredit usaha rakyat di BRI Unit Way Halim sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.
2. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat bunga pada kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah.